

Kepada Yth,

1. Nakhoda Kapal PT PELNI (Persero);
2. Kepala Cabang PT PELNI (Persero);
3. Vice President PT PELNI (Persero).

SALINAN

SURAT EDARAN DIREKTUR USAHA ANGKUTAN PENUMPANG

NOMOR: 09.30/01/SE/HKO.05/2022

TENTANG

**KETENTUAN TRANSAKSI BERKELILING DAN JASA LAYAN ANTAR DI ATAS
KAPAL PT PELNI**

1. Menunjuk:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-03/MBU/08/2017 sebagaimana perubahan terakhir dengan Nomor: PER-07/MBU/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Surat Keputusan Direksi Nomor: 12.06/01/SK/HKO.01/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Penetapan Peraturan Dinas Awak Kapal PT PELNI (Persero);
 - c. Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.22/01/SK/HKO.01/2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor: 06.24/02/SK/HKO.01/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan PT PELNI (Persero).
2. Dalam upaya meningkatkan penghasilan dan pelayanan kepada penumpang melalui transaksi secara berkeliling, dengan ini disampaikan bahwa:
 - a. Kapal PT PELNI (Persero) merupakan Aset untuk kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi untuk dapat dilakukan optimalisasi demi peningkatan penghasilan.
 - b. Anak Buah Kapal (ABK) adalah Pegawai PT PELNI (Persero) yang bertugas di atas Kapal sesuai dengan Jabatannya tercantum dalam buku siji.
 - c. Mitra adalah pihak yang memiliki kerjasama dalam bentuk kontrak dengan PT PELNI (Persero) untuk melakukan penjualan barang di atas Kapal atau melakukan jasa layan antar di atas Kapal;
 - d. Barang dagangan adalah produk yang disediakan oleh Mitra untuk dijual di atas Kapal;
3. Nakhoda wajib mengawasi Mitra dalam melaksanakan kegiatan transaksi berkeliling dan jasa layan antar di atas kapal, dimana setiap Mitra wajib untuk:
 - a. Menggunakan atribut yang telah ditetapkan didalam Kontrak;
 - b. Menggunakan peralatan sesuai standard untuk meletakkan barang dagangan;
 - c. Produk yang dijual sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - d. Terdapat daftar menu beserta harga;
 - e. Terdapat bukti pembayaran berupa struk atau nota pembelian saat transaksi dengan penumpang;

- f. Mentaati segala ketentuan yang berlaku di atas Kapal maupun di PT PELNI (Persero).
4. Nakhoda wajib melarang Mitra memanfaatkan fasilitas kapal untuk kepentingan pribadi diluar kewajiban yang diatur dalam kontrak kerjasama tanpa persetujuan dari PT PELNI (Persero).
5. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 September 2022

A.N. DIREKSI
DIREKTUR USAHA ANGKUTAN
PENUMPANG

ttd

YAHYA KUNCORO

Salinan diberikan kepada Yth:

1. Direksi PT PELNI (Persero);
2. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

VP Hukum



LENGGO GENI
NRP 05740